



Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha NIB Badan Hukum Panti Asuhan Addinu Waddun'ya melalui Sistem OSS RBA

Imam Zarkasyi Arifin¹⁾, Azzahra Yurenaudia²⁾, Andriana Ayu Ningtyas³⁾, Syadzaya Nailufar⁴⁾

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur

SUBMISSION TRACK

Submitted : 10 July 2024
Accepted : 15 July 2024
Published : 16 July 2024

KEYWORDS

Business Licensing, OSS NIB,
Foundation, Orphanage

CORRESPONDENCE

Phone: xxxxxxxxxxxx

E-mail:

21071010300@student.upnjatim.ac.id

A B S T R A C T

This community service activity was carried out at the Addinu waddun'ya Orphanage Foundation (ADINDA) located in Surabaya, East Java. This activity focuses on business licensing assistance for foundations through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. The orphanage foundation is a legal entity engaged in the social sector so that it has the same rights and obligations as other legal entities including in terms of business licensing. This business licensing assistance is carried out through several stages, namely the preparation stage, the NIB introduction stage, and the implementation stage. The result of this activity is that the foundation successfully obtained a Business Identification Number (NIB) and other business licence documents. This activity is expected to provide benefits for the foundation in carrying out its business activities legally and sustainably.

2024 All right reserved

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Definisi yayasan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Sebagai badan hukum maka yayasan harus memenuhi syarat-syarat terkait legalitasnya yang harus dipenuhi. Syarat-syarat mengenai legalitas tersebut antara lain terkait masalah izin pendirian yayasan sebagai badan hukum.

Izin diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bisa juga diartikan sebagai *beschikking* (k^{cc} ^t ^{sa}) yang dikeluarkan pemerintah (Tanzil & Teddy Anggoro, 2024). Pemberian izin dalam pada yayasan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan membantu melancarkan kegiatan yang dijalankan yayasan misalnya dalam hal yayasan melakukan kegiatan usaha. Perolehan izin bagi yayasan juga merupakan bagian dari kepatuhan hukum yayasan sebagai badan hukum yang memiliki hak serta kewajiban.

Pengurusan perizinan usaha bagi badan hukum dan badan usaha, termasuk bagi yayasan, selama ini dipandang harus melalui proses yang panjang serta terkesan rumit. Namun, era digital mematahkan anggapan tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pemerintah memperkenalkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Penyelenggaraan sistem ini ditujukan untuk menumbuhkan iklim berusaha di Indonesia. Sistem OSS-RBA merupakan perpaduan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (Wiradarma & Westra, 2020).



Salah satu aspek perizinan yang bisa didapatkan melalui sistem OSS-RBA adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA) yang menjadi tempat pelaksanaan program MBKM Non KKN-T MBKM belum memiliki NIB. Faktor-faktor seperti ketidakpahaman terkait proses pendataan NIB melalui sistem OSS-RBA serta kurangnya pemahaman terkait sistem OSS-RBA menjadi penyebab yayasan tersebut belum memiliki NIB. Kegiatan program MBKM Non KKN-T MBKM ini berfokus pada sosialisasi terkait proses mendapatkan NIB melalui sistem OSS-RBA ini merupakan hasil pengabdian yang merupakan hilirisasi dari hasil penelitian, dapat berupa hasil penelitian sendiri maupun peneliti lain.

METODE

Lokasi Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Non - Kuliah Kerja Nyata Tematik (Non-KKNT) dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini berfokus pada pendampingan proses pengajuan perizinan berusaha bagi Yayasan Panti Asuhan Addinu waddunya yang berlokasi di Jl. Sidosermo IV Gg. IA No.25 RT 003 RW 002, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Peserta

Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pihak Yayasan Panti Asuhan Addinu waddunya dan didukung oleh mahasiswa semester 6 UPN Veteran Jawa Timur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA) berfokus pada pendampingan perizinan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu yayasan mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut :

1. Tahap Persiapan:

Mahasiswa KKN melakukan observasi awal melalui wawancara dan ceklist dokumen untuk memahami kondisi perizinan yayasan. Observasi ini menemukan bahwa yayasan sudah memiliki beberapa izin, seperti izin operasional dari dinas sosial berupa Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kegiatan Sosial, tetapi belum memiliki Nomor Induk Berusaha, karena ketidakpahaman mengenai kewajiban kepemilikan NIB dan prosedur permohonan pembuatan NIB OSS.

2. Tahap Pengenalan NIB:

Mahasiswa KKN memberikan pemahaman kepada pengurus yayasan mengenai pentingnya NIB sebagai identitas dan legalitas usaha. NIB memberikan kepastian hukum, akses ke layanan pemerintah, dan mempermudah kerjasama dengan pihak eksternal. Mahasiswa juga memberikan informasi kepada pihak yayasan mengenai persyaratan permohonan NIB OSS untuk yayasan dan lembaga non profit. Adapun tahap pengenalan ini dilaksanakan di kediaman Bapak Ahmad selaku ketua Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA)



3. Tahap Pelaksanaan:

Mahasiswa KKN melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran NIB. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengecekan dokumen perizinan yang ada, pengumpulan beberapa berkas yang dibutuhkan guna memenuhi persyaratan pembuatan NIB Yayasan, serta penyampaian tahapan tahapan serta kondisi data perizinan kepada Pak Ahmad.

HASIL DAN DISKUSI

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah dokumen resmi dari pemerintah yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia sebagai bentuk izin usaha menggantikan izin usaha terdahulu yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha (SIUP). NIB sebagai dokumen utama perizinan berusaha di Indonesia saat ini diterbitkan melalui Sistem Perizinan Terintegrasi Online Single Submission (OSS). (Susanto et al. 2020) Penerbitan dokumen NIB sebagai perizinan berusaha bertujuan menyederhanakan proses perizinan usaha, mempermudah akses bagi pelaku usaha, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perizinan.

NIB merupakan instrumen yang krusial dalam kerangka regulasi usaha di Indonesia. Keberadaan NIB menggantikan berbagai jenis izin yang sebelumnya diperlukan, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Nomor Induk Kepabeanaan (NIK). Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dengan mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi. (Fitri dan Sheerleen 2021)

Dalam pengajuan pendaftaran NIB OSS saat ini dikenal dengan perizinan berusaha berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA), dimana permohonan diklasifikasikan berdasarkan Kode KBLI yang menerangkan tiap jenis kegiatan usaha di Indonesia dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkatan risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Jenis perizinan berusaha dalam sistem OSS utamanya dibagi menjadi 4 tingkatan risiko, yaitu risiko rendah (R), Risiko Menengah Rendah (MR), Risiko Menengah Tinggi (MT), Risiko Tinggi (RT) yang masing masing memiliki kewajiban komitmen perizinan berusaha, antara lain:

TINGKAT RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA
Risiko Rendah (R)	1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
Risiko Menengah Rendah (MR)	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri
Risiko Menengah Tinggi (MT)	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Risiko Tinggi (T)	1) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 3) Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Tabel 1. 1 Klasifikasi Risiko Perizinan Berusaha OSS RBA

Sumber: laman website oss.go.id

Izin Operasional dan/atau Izin Komersial yang sebelumnya mempunyai cetakan sendiri berdasarkan jenis kegiatan usaha, kemudian mengalami beberapa perubahan



berdasarkan tingkatan risiko yang dikategorikan menjadi tiga dokumen utama, NIB, Sertifikat Standar dan Izin sesuai dengan skema di atas (Kotijah 2020).

Pelaku usaha yang dapat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS di bagi menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa faktor, diantaranya (Nugroho dan Anik Tri Haryani 2021):

1. Berdasarkan Bentuk Usaha;

Perseorangan:

- Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dijalankan oleh individu.
- Pengusaha perseorangan yang mengelola bisnis secara mandiri tanpa membentuk badan usaha.

Badan Usaha:

- **Perseroan Terbatas (PT):** Perusahaan yang berbentuk badan hukum dengan modal terbagi dalam saham.
- **Persekutuan Komanditer (CV):** Badan usaha yang terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang menyertakan modal.
- **Firma (Fa):** Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama.
- **Koperasi:** Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi.
- **Yayasan:** Badan hukum yang didirikan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- **Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):** Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah.
- **Perusahaan Daerah (PD):** Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya atau aset daerah.
- **Perusahaan Lainnya:** Bentuk usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Skala Usaha

• **Usaha Mikro:**

Usaha yang memiliki kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Usaha dengan modal 0-1 Miliar Rupiah

• **Usaha Kecil:**

Usaha yang lebih besar dari usaha mikro namun masih dalam batas kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan yang ditentukan oleh pemerintah. Usaha dengan modal 1-5 Miliar Rupiah

• **Usaha Menengah:**

Usaha yang memiliki skala lebih besar dibanding usaha kecil, dengan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan tertentu. Usaha dengan modal 5-10 Miliar Rupiah

• **Usaha Besar:**

Usaha dengan modal dan hasil penjualan tahunan yang melebihi kriteria usaha menengah, mencakup perusahaan besar dan multinasional. Usaha dengan modal diatas 10 Miliar Rupiah



3. Berdasarkan Permodalan

- **Modal Dalam Negeri (PMDN):**

Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak dalam negeri, baik individu maupun badan usaha yang berdomisili di Indonesia.

- **Penanaman Modal Asing (PMA):**

Usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, baik individu maupun badan usaha asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dan identifikasi administrasi perizinan pada Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA), bahwa yayasan tersebut masuk kedalam kategori usaha yang wajib memiliki perizinan berusaha berupa NIB OSS, hal ini mengacu pada jenis badan usaha berupa badan hukum non profit yang bertujuan untuk kegiatan sosial, serta skala dan permodalannya berdasarkan data yang terekam pada sistem AHU masuk kedalam skala mikro dan para pengurus dan pendirinya masuk kedalam kategori permodalan dalam negeri (PMDN).

Untuk mengatasi kebutuhan perizinan berusaha Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA), Para Mahasiswa memberikan sosialisasi kepada pihak yayasan mengenai urgensi kepatuhan administrasi perizinan berusaha NIB OSS dan kondisi perizinan yang dimiliki oleh pihak yayasan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD) bersama pihak panti yang diwakili oleh Bapak Ahmad selaku ketua yayasan. Dalam Tahapan pelaksanaannya mahasiswa KKN memberikan pendampingan kepada pihak Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA) dengan memberikan informasi mengenai persyaratan dan tahapan yang harus dilalui dalam proses pendaftaran NIB OSS.

Tahapan Pertama, Persiapan Dokumen Persyaratan

Persyaratan NIB OSS Untuk Yayasan :

- Lampiran Akta Pendirian & Perubahan Yayasan
- Lampiran Pengesahan SK Kemenkum HAM Yayasan
- Nomor NPWP Yayasan
- KTP Para Pengurus dan Pendiri Yayasan
- Lampiran Izin Usaha
- Data Usaha
- Nomor Whatsapp dan Email aktif

Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi dan disiapkan, maka tahapan kedua, yaitu proses pembuatan Akun OSS untuk Yayasan, melalui laman OSS, yaitu:

1. Buka browser dan kunjungi situs resmi OSS di <https://oss.go.id/>.
2. Pada halaman utama, cari dan klik tombol atau tautan yang bertuliskan "Daftar".
3. Terdapat dua pilihan skala usaha, yaitu UMK untuk permodalan di bawah 5 M dan NON UMK untuk permodalan di atas 5 Miliar
4. Pilih skala usaha UMK sesuai jenis permodalan pada data AHU
5. Memilih jenis pelaku usaha berupa "badan usaha" dan kategori "yayasan"
6. Mengisi email aktif yayasan, untuk pengiriman kode OTP
7. Memasukkan kode verifikasi OTP yang dikirimkan melalui email
8. Membuat Password untuk akses masuk OSS
9. Setelah membuat password baru, formulir pendaftaran akan muncul
10. Formulir ini akan meminta beberapa informasi penting, seperti:
 - NPWP Yayasan: Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan.



- Data Profil Yayasan: berupa nama lengkap yayasan, nomor pendaftaran AHU yayasan,
- Data Penanggung Jawab: Isi data diri lengkap penanggung jawab akun yayasan, termasuk nama lengkap, jenis kelamin, NIK, alamat, nomor telepon, dan jabatan di yayasan

11. Klik tombol DAFTAR

12. Akun berupa Username dan Password akan dikirim melalui email aktif yang diinput dalam proses pendaftaran

13. Akun OSS siap digunakan untuk melanjutkan proses pendaftaran NIB OSS

Setelah proses pembuatan akun berhasil, langkah selanjutnya adalah proses pengajuan NIB yayasan pada sistem OSS, adapun proses yang harus dilakukan, antara lain:

1. Login ke OSS:

- Buka situs OSS di <https://oss.go.id/>.
- Masukkan User ID dan password yang telah dibuat sebelumnya.
- Klik tombol "Masuk" untuk mengakses akun OSS.

2. Pilih Menu Perizinan Berusaha:

- Setelah berhasil login, cari dan klik menu "Perizinan Berusaha" pada halaman utama OSS.
- Pilih opsi "Permohonan Baru" untuk memulai pengajuan NIB.

3. Lengkapi Data Pelaku Usaha:

Pada halaman permohonan NIB, akan diminta untuk mengisi data pelaku usaha, seperti:

- **Profil Yayasan** : Melengkapi profil yayasan berupa Nomor NPWP, Domisili Yayasan, Jumlah Kekayaan/Modal yayasan, Nomor Telp, Alamat email aktif
- **Data Pengurus & Pendiri** : Melengkapi data para pendiri dan pengurus yayasan sesuai dengan data pada KTP masing masing pengurus/pendiri yayasan secara manual
- **Maksud & Tujuan** : Melengkapi data maksud dan tujuan yayasan berdasarkan data AHU atau Data KBLI yang di tercantum pada akta Yayasan

4. Lengkapi Data Bidang Usaha:

Setelah data pelaku usaha sudah lengkap, maka selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi data kegiatan usaha/data bidang usaha, data ini menerangkan mengenai apa kegiatan yang akan atau sedang dijalankan oleh pelaku usaha, data tersebut antara lain:

- **Kode KBLI**: Pilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha yayasan.
- **Lokasi Usaha**: Masukkan alamat lengkap lokasi usaha yayasan.
- **Sarana Usaha**: Pilih jenis sarana usaha yang digunakan, apakah milik sendiri atau sewa.
- **Rencana Permodalan**: Lengkapi data permodalan kegiatan usaha, terdapat beberapa pilihan seperti modal pembelian tanah/bangunan dll, dalam hal ini untuk yayasan non profit utamanya ada pada modal kerja 3 bulan
- **Rencana Penggunaan Tenaga Kerja**: Isi jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan oleh yayasan.



- **Rencana Data Perolehan 1 tahun** : Isi jumlah produksi atau omset bersih dalam 1 tahun

Setelah proses pengisian data usaha selesai, proses dilanjutkan dengan klik simpan. Lakukan langkah yang sama pada pengajuan kegiatan usaha lainnya dengan memilih KBLI yang berbeda. Setelah proses penambahan KBLI yang diinginkan sudah selesai, selanjutnya klik tombol “selanjutnya” pada pojok kanan bawah halaman.

5. Pengajuan Permohonan NIB:

- Klik "Proses Perizinan Berusaha" untuk mengirimkan permohonan NIB.
- Konfirmasi beberapa komitmen tentang lokasi, usaha, dan lingkungan atas kegiatan usaha yang diajukan
- Draft NIB akan keluar sebelum dokumen NIB final akan keluar, pastikan ulang semua data sudah di isi dengan benar, termasuk Kode KBLI, alamat lengkap, dsb.
- Jika dirasa sudah sesuai selanjutnya sistem OSS akan memproses permohonan dan menerbitkan NIB untuk yayasan.

6. Cetak NIB dan Izin Usaha:

- Setelah NIB diterbitkan, yayasan dapat mencetak NIB dan dokumen izin usaha lainnya dari dashboard akun OSS.



Gambar 1. 1

Proses Pendampingan Perizinan Berusaha NIB OSS RRBA

Setelah proses pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Yayasan Panti Asuhan Addinu waddun`ya (ADINDA) berhasil dilaksanakan, dan dokumen NIB telah diterbitkan, langkah selanjutnya adalah menyerahkan dokumen tersebut kepada pengurus yayasan. Penyerahan dokumen NIB ini bertujuan untuk memberikan yayasan bukti fisik mengenai legalitas operasionalnya, yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan sosialnya.

Penerbitan NIB ini diharapkan tidak hanya memberikan legalitas formal kepada yayasan, tetapi juga membuka jalan bagi pengurusan izin-izin lain yang diperlukan untuk memperluas dan mengembangkan layanan yang diberikan oleh yayasan. Dengan memiliki NIB, Yayasan ADINDA dapat lebih mudah mengurus perizinan tambahan, seperti izin untuk menerima donasi, mengadakan acara penggalangan dana, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

Selain itu, NIB memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi yayasan dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan status legal yang jelas, yayasan dapat terhindar dari potensi masalah hukum dan birokrasi yang mungkin timbul. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dari para donatur, mitra, dan masyarakat umum terhadap



yayasan, karena mereka melihat yayasan beroperasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan perizinan bagi Yayasan Panti Asuhan Addinu waddunya (ADINDA) dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) berhasil dilaksanakan dengan baik. Mahasiswa KKN berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengurus yayasan mengenai pentingnya NIB sebagai identitas dan legalitas usaha, serta mendampingi secara langsung dalam proses pendaftaran NIB.

Penerbitan NIB tidak hanya memberikan legalitas formal kepada yayasan, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan izin tambahan yang diperlukan untuk memperluas dan mengembangkan layanan yang diberikan. Dengan memiliki NIB, Yayasan ADINDA dapat lebih mudah mengurus perizinan tambahan, menerima donasi, mengadakan acara penggalangan dana, dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan intensif dan edukasi mengenai kepatuhan administrasi perizinan berusaha melalui OSS sangat efektif dalam membantu lembaga non-profit seperti yayasan panti asuhan untuk mendapatkan legalitas operasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman prosedur perizinan berbasis risiko, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan secara luas dalam mendukung upaya penguatan legalitas operasional lembaga non-profit di Indonesia. Potensi dampak positif dari penelitian ini memberikan optimisme bahwa peningkatan kepatuhan administrasi perizinan dapat memperkuat posisi lembaga non-profit dalam menjalankan misi sosialnya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengakuan

Kelompok kegiatan Pengabdian Masyarakat Non - Kuliah Kerja Nyata Tematik (Non-KKNT) dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa semester 6 UPN "Veteran" Jawa Timur, menyampaikan penghargaan yang tulus kepada UPN "Veteran" Jawa Timur atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Panti Asuhan Addinu waddunya (ADINDA) yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kerjasama yang baik selama proses pendampingan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dukungan dari semua pihak sangat berarti dalam mencapai tujuan pengabdian dan memperkaya pengalaman serta pembelajaran kami.

Referensi

- Tanzil, D. A., & Teddy Anggoro. (2024). Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 69–83. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.479>
- Wiradarma, I. W., & Westra, I. K. (2020). Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Ease of Doing Business Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu*



Hukum, 9(1), 102.

<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p09>

Fitri, Winda, dan Sheerleen. 2021. “Perizinan Berusaha Ter integrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume7 No: hlm. 793. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

Kotijah, Dr. Siti. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Bantul: CV. MFA.

Nugroho, Sigit Supto, dan Anik Tri Haryani. 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Susanto, Andri, Andri Susanto, Prodi Ilmu Hukum, dan Fakultas Hukum. 2020. “Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku.” *Badima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2(1): hlm. 870-877.